



KEPALA DESA KRANDEGAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR: 160.19/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA DESA KRANDEGAN
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KRANDEGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Di Desa yang bersumber dari APBDesa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
6. Peraturan Desa Krandegan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Krandegan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Krandegan Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Desa Krandegan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandegan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Krandegan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Krandegan
Tanggal : 04 Agustus 2023
KEPALA DESA KRANDEGAN


DWINANTO, SE



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo;
Sdr. Camat Bayan;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Krandegan
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR: 160.19/1/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Eko Budi Santoso	Kadus 4	Ketua	
2	Kartika	Kaur Perencanaan	Sekretaris	
3	Mustangin	Tokoh Masyarakat	Anggota	
4	Wasiyadi	LPMD	Anggota	
5	Kasminto	Tokoh Masyarakat	Anggota	

KEPALA DESA KRANDEGAN,

